



PANDUAN PENYUSUNAN

Modul e-Learning Berbasis Multi Media



*The Support to the Development of Higher Education
Activity 7in1 – Project Implementation Unit (PIU)
Universitas Sam Ratulangi tahun 2017*

Mei 2017

PANDUAN

Modul e-Learning berbasis multi media (IDB 7in1 UNSRAT Tahun 2017)

Kementerian negara/Lembaga:	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Unit Eselon 1:	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Program:	Pendidikan Tinggi
Hasil:	Tersedianya paket modul <i>e-Learning</i> interaktif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Unit Eselon 2/Satker:	Universitas Sam Ratulangi
Kegiatan:	Perancangan dan pengembangan <i>e-Learning</i> Universitas Sam Ratulangi 2017
Indikator kinerja kegiatan:	Paket modul <i>e-Learning</i> interaktif yang siap pakai sebagai bentuk pedagogi konstruksionis modern ramah pengguna.
Volume:	32 (tiga puluh dua) buah

A. Latar Belakang

Salah satu upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan adalah dengan terus meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi yang akan menjawab tuntutan bangsa dalam hal akses dan relevansi produk pendidikan tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menggagas penerapan pembelajaran daring yang bertujuan untuk meningkatkan akses belajarmahasiswa terhadap mata kuliah berstandar tinggi.

E-learning dapat diimplementasikan dengan paradigma pembelajaran *on-line* terpadu menggunakan LMS (*Learning Management System*) berbasis Moodle yang sekarang ini tergolong luas penggunaannya karena kemudahan serta keterpaduannya. LMS mendukung berbagai aktivitas seperti administrasi, penyampaian materi pembelajaran, evaluasi, *tracking & monitoring*, kolaborasi, dan komunikasi/interaksi.

Melalui metode *E-learning* dapat terjadi optimasi penggunaan alat-alat elektronik (komputer, laptop, tablet) sebagai media edukatif dengan aplikasi dan proses pembelajaran berbasis web ataupun komputer (flash/exe). Dengan demikian, suatu materi pembelajaran dapat digunakan oleh banyak pihak yang terlibat dengan mudah (aksesibilitas dipertinggi); serta dapat dilakukan di tempat dan pada waktu yang tidak terikat. Dengan memanfaatkan *e-learning*, dosen dapat mengakomodasi gaya belajarmahasiswa yang beragam sekaligus mengatasikendalaruang serta waktu. Implementasi *e-learning* membuka pula peluang bagi dosen untuk menciptakan berbagai inovasi pembelajaran, setidaknya di 7 universitas dalam skema IDB 7in1.

Agar dapat mengembangkan *e-learning*, dosen membutuhkan dukungan teknis dan finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka biasa. Lagi pula materi *e-learning* mudah diulang, dimodifikasi, dan diduplikasi. Oleh karenanya, pengembangan *e-learning* sesungguhnya merupakan tipe

investasi pengembangan pembelajaran jangka panjang. Guna merealisasinya, dibutuhkan jasa teknologi elektronik sambil memanfaatkan keunggulan komputer, dan tidak kalah pentingnya menggunakan bahan ajar bersifat mandiri.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah perangkat hukum berikut.

1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik
5. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi; dan
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan

1. Mendorong penerapan implementasi aktual *e-learning* secara meluas di Universitas Sam Ratulangi sebagai bagian dari IDB 7in1;
2. Meningkatkan penggunaan *e-learning* untuk kegiatan perkuliahan; dan
3. Meningkatkan ketersediaan publikasi bahan ajar multimedia interaktif sebagai bahan pembelajaran *e-learning*.

C. Luaran dan Dampak

1. Meningkatnya alternatif bentuk pembelajaran, dalam hal ini pendekatan *on-line*;
2. Terlaksananya implementasi *e-learning* dalam perkuliahan;
3. Tersedianya hasil evaluasi penyelenggaraan perkuliahan melalui *e-learning*;
4. Terciptanya peluang pengambilan kredit semester oleh peserta didik antar universitas.

D. Kriteria Pengusul dan Penerima Bantuan Dana (selanjutnya disebut “Pengusul”)

1. Pengusul adalah tenagapendidik di Universitas Sam Ratulangi, dengan pengusul utama telah berhak menjadi penanggung jawab/koordinator suatu mata kuliah (konfirmasi tertulis Koordinator prodi mengenai status dosen dan mata kuliah yang diajukan).
2. Isi modul dikaitkan dengan penguatan kawasan Pasifik (fokus Unsrat).
3. Pengusul harus menerapkan *e-learning* dalam perkuliahan di tahun akademik berjalan terdekat.
4. Pengusul bersedia memberi akses *e-learning* pada *Reviewer* dan Panitia untuk meninjau konten pelaksanaan kegiatan *e-learning*, termasuk dapat melihat bahan ajar, diskusi, kuis, dan tugas *online*; didahului dengan simulasi.
5. Pengusul bersedia membuat laporan pengembangan kontene-*learning* dalam perkuliahan aktif.
6. Pengusul wajib mengikuti sosialisasi dan pelatihan *e-learning* yang diadakan Panitia.
7. Pengusul bersedia mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pengadaan yang ditetapkan Pemerintah bagi perguruan tinggi negeri yang dinyatakan secara tertulis.
8. Pengusul dianjurkan melakukan publikasi atas praktek implementasi pembelajaran yang dikembangkan dalam media ilmiah populer.

E. Kriteria LMS (*Learning Management System*) berbasis Moodle:

1. Memfasilitasi tujuan pengunggahan bahan ajar
2. Memfasilitasi diskusi *on-line*
3. Memfasilitasi kuis dan tugas
4. Memfasilitasi penilaian *on-line*
5. Memfasilitasi pemantauan oleh *Reviewer* dan Panitia dalam aktivitas pembelajaran *on-line*.

F. Persyaratan bagi pengusul

- 1) Proposal dicetak dalam ukuran kertas A4, menggunakan huruf standar 12 point, spasi tunggal, kemudian dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 eksemplar dan *softcopy* dalam format PDF dengan mengikuti struktur berikut.
 - a) Halaman depan (*cover page*). Berwarna abu-abu dan memuat informasi judul kegiatan *e-learning*, prodi, dan fakultas.
 - b) Halaman identifikasi dan pengesahan. Berisi judul kegiatan *e-learning*; ketua pelaksana kegiatan (nama, NIDN, prodi dan fakultas, alamat kantor, alamat email, dan nomor telepon aktif); dan pengesahan Dekan dan Direktur Eksekutif IDB Unsrat.
 - c) Daftar Isi
 - d) Latar Belakang. Berisi analisis kebutuhan atas topik pembelajaran yang akan dikembangkan.
 - e) Tujuan. Penjelasan atas tujuan kegiatan ini, serta hasil yang diharapkan.

- f) Sasaran pengguna. Berisi kelompok civitas akademik yang akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini.
- g) Jadwal. Berisi rincian semua tahap kegiatan dimulai dari perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- h) Gambaran materi/isi modul.
- i) Lampiran berisi
 - i. Modul pembelajaran matakuliah terkait menggunakan format LP3 Unsrat
 - ii. Rancangan penggunaan Multimedia (*audio, video, on-line discussion*, dsb.)
 - iii. Sertifikat terkait (sertifikat AA/pekerti, sertifikat pelatihan bahan ajar/e-learning atau sejenisnya)
 - iv. Tim Pengusul
 - v. Rencana anggaran

G. Komponen Pembiayaan

- Dana yang diusulkan sudah termasuk pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dana ini ditujukan untuk pengembangan dan investasi, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin. Komponen biaya yang diajukan harus ada kaitannya dengan program pengembangan yang diusulkan dan disertai dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat tentang pemanfaatan dana yang diusulkan.
- Adapun komponen pembiayaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan jasa. Untuk pembuatan multimedia, penerima hibah dapat: (i) menggunakan jasa pembuatan multimedia; atau (ii) membiayai SDM untuk membuat multimedia terkait.
 - 2) Kebutuhan pembiayaan fungsional termasuk *workshop*, proses seleksi, dan monitor implementasi.
 - 3) Biaya operasional (internet, koordinasi, diseminasi, dll.)
 - 4) Pembelian/penyewaan peralatan atau obyek belajar.

Berikut acuan dasar penganggaran:

Komponen			Usulan biaya (Rp)
1	Pembayaran jasa (analisis program, pembuat sistem/program, dsb.)	Maks. 10%	2.500.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai (ATK, kertas, tinta, printer, cartridge, fotocopy, penjilidan, pulsa, kuota internet, dsb.)	Maks. 30%	7.500.000,-
3	Biaya perjalanan survei/penelitian, konsumsi, dsb.	Maks. 20%	5.000.000,-
4	Sewa peralatan (utama dan penunjang): komputer, printer, ruang laboratorium, studio, kebun percobaan, dsb.	Maks. 40%	10.000.000,-
Total			25.000.000,-

H. Jadwal Kegiatan

Waktu (2017)			Tahap kegiatan
1	Mei	Minggu IV	Pengumuman dan pemasukan proposal Modul e-Learning Berbasis Multi Media (program IDB 7in1). Pendaftaran ditutup tanggal 6 juli jam 24.00
2	Juli	Minggu I	Seleksi berkas
3	Juli	Minggu I	Pengumuman Pengusul yang lolos seleksi berkas
4		Minggu II	<i>Workshop</i> pembuatan dan implementasi module- <i>learning</i> berbasis multi media
5		Minggu IV	Penajaman proposal dan presentasi
6	Agustus	Minggu I	Seleksi lanjut dan pengumuman penerima dana bantuan (<i>grantees</i>)
7		Minggu II	Penanda-tanganan kontrak untuk seluruh <i>grantees</i> diikuti dengan pencairan dana sebesar 70%.
		Minggu III-IV	Implementasi pembuatan modul e-learning berbasis multi media
8	September	Minggu I-IV	
	Oktober	I-III	
9		IV	Laporan akhir kegiatan (<i>grantees</i>) dan pengurusan administrasi keuangan
10	November		Penerimaan sisa dana (30%)

Monitor dan Evaluasi: Minggu II September dan Minggu II Oktober